



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Bjm

Pada hari Senin tanggal 23 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

Lando Simatupang, umur 52 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, alamat Jl. Budi Waluyo II No. 36, RT/RW : 006/002, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Horman Siregar, S.H., M.H., Christine N.A. Souisa, S.H., M.H., ELLY Wati Suzanna, S.E., S.H., Srimiguna, S.H., M.H., Marta Sari Tarigan, Ernawati, S.H., M.H., dan Elia Fransisco Silitonga, S.H., M.H.**, advokat/penasehat hukum dari Risma Situmorang & Partners yang berkantor di Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta 10710 email: info@rmnp-law.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK/RM&P.VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, alamat Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233 dalam hal ini memberikan kuasa kepada diwakili oleh **dr. DIAUDDIN, M.Kes.**, Jabatan Direktur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H., YAYAN SUPIANI, S.H., M.AP., YUDI APHANI, S.H., ARIE SATYA, S.H., M.H., BAMBANG SETIAWAN, S.H., dan IMAM NURHADI SAPUTRA, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.10/1889/RSUDU/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 100.3.5.1/01527/KUM/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 70/ Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. SETYO TEGUH WALUYO, Sp. OG (K) Onk (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Onkologi Ginekologi), Nomor STR : YJ00000382921544, berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN") Banjarmasin, beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233, sebagai **Tergugat II**;

dr. BAGUS FAJAR ROCHMAN, Sp. An (Dokter Spesialis Anestesiologi), Nomor STR : SS00000387955714, berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN") Banjarmasin, beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III**;

dr. ROSYIMAH (Dokter), Nomor STR : XX00000383623535, berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN") Banjarmasin, beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233, sebagai **Tergugat IV**;

dr. JULIA KASAB (Dokter), Nomor STR : 63.2.1.100.2.22.208913, berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN") Banjarmasin, beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233, sebagai **Tergugat V**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya sebagaimana perubahan gugatan tanggal 23 September 2024 dengan jalan perdamaian dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 September 2024, Para Pihak menyatakan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 70/ Pdt.G/2024/PN Bjm



- I. Lando Simatupang, NIK 6372051807720001, alamat Jl. Budi Waluyono II No. 36, RT/RW 006/002, Kel/Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selaku suami dari Mendiang Ny. Sri Herawaty Saragih, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6372-KW-041-02011-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru dan Kartu Keluarga Nomor 6372052702100008 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**;
- II. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233.
- III. dr. Setyo Teguh Waluyo, Sp. OG (K) Onk (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Onkologi Ginekologi) Nomor STR : YJ00000382921544, berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN") Banjarmasin beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233.
- IV. dr. Bagus Fajar Rochman, Sp. An (Dokter Spesialis Anestesiologi), Nomor STR : SS00000387955714 berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN") Banjarmasin beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233.
- V. dr. Rosyimah (Dokter), Nomor STR : XX00000383623535, berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN") Banjarmasin beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233.
- VI. dr. Julia Kasab (Dokter), Nomor STR : 63.2.1.100.2.22.208913, berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ("RSUD ULIN")

Halaman 3 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 70/ Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin beralamat di Jalan A. Yani Km. 2,5 No. 43, RW.05, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

Dengan ini bermaksud mengakhiri sengketa antara **PARA PIHAK**, dimana **PIHAK KESATU** selaku pribadi dan diri sendiri mengajukan tawaran perdamaian pertama pada tanggal 05 Agustus 2024 dan penawaran perdamaian kedua pada tanggal 15 Agustus 2024. Kemudian **PIHAK KEDUA** juga telah menawarkan perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan perdamaian dengan rincian sebagai berikut:

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala permasalahan hukum perdata yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang terdaftar dalam register perkara No.70/Pdt.G/2024/PN.Bjm. di Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui mediasi, yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

PASAL 2

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan ganti rugi (uang duka) kepada **PIHAK KESATU**, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemberian ganti rugi (uang duka) dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada angka (1) akan dilakukan secara Transaksi Non Tunai (TNT) kepada **PIHAK KESATU** dengan cara di transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening: 056401035587506 atas nama Lando Simatupang, **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading);
- (3) **PIHAK KESATU** akan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** bukti kwitansi pembayaran.

Halaman 4 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 70/ Pdt.G/2024/PN Bjm



PASAL 3

Bahwa dengan diserahkannya uang ganti rugi (uang duka) dimaksud Pasal 2 di atas, maka **PIHAK KESATU** menyatakan dan mengikat diri dikemudian hari:

- (1) Melakukan pencabutan Laporan Polisi No. STTLP/279/IX/2024/SPKT/POLRESTA BANJARMASIN/POLDA KALIMANTAN SELATAN dan tidak akan melanjutkan proses hukum pidana tersebut.
- (2) Tidak akan mengajukan gugatan dan/atau tuntutan berupa apapun, baik secara perdata maupun pidana, di Pengadilan ataupun di Kepolisian RI mengenai hal-hal yang menjadi objek kesepakatan Perdamaian ini.
- (3) Tidak akan menyebarluaskan hasil putusan disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas Pengaduan Nomor Registrasi 17/P/MKDKI/IV/2024 melalui wartawan, media daring, maupun media lainnya.

PASAL 4

PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.70/Pdt.G/2024/PN.Bjm. untuk menuangkan isi Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan Akta Perdamaian (Akta *Van Dading*).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 september 2024 kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 70/ Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp423.400,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat serta Para Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H..

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 70/ Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 49.000,00
4. PNPB Relas	: Rp. 70.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: <u>Rp. 104.400,00</u>
Jumlah	: Rp. 423.400,00

(empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Akta Perdamaian Nomor 70/ Pdt.G/2024/PN Bjm